

## Hukum mempelajari Psikologi Islam dan relevansinya dengan Ilmu Pendidikan Jiwa Islam

Rusdi Kasman\* & Muhammad Azhar

Psikologi Pendidikan Islam, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia

\*rusdi.kasman.psc22@mail.umy.ac.id

### Abstract

*This research is motivated by the view of Islamic law which states that studying psychology is only as mubah or even haram. This study aims to examine the law of studying psychology in Islam and its relevance in soul education. This study uses the method of library research (library research) with a qualitative approach. Sources of data in this study are divided into two, namely primary data and secondary data. Data analysis using content analysis (content analysis). The results of the study show that maqashid syari'ah focuses on ad-dharuriyat (primary) aspects which include two important things, namely hifz nafs (safeguarding the soul) and hifz aql (safeguarding the mind). The Science of Islamic Psychology places great emphasis on protecting the soul, while on the hifdz al-'aql aspect, namely protecting the human mind from factors that can damage it so that the mind can develop optimally according to its function. The relevance of Islamic psychology and the science of soul education is that both focus on the nafs and fitrah, carry out the process of tazkiyatun nafs and tarbiyah, ta'lim and ta'dib for the soul and have the goal of purifying the soul to achieve an-nafs muthmainnah.*

**Keywords:** Education of Islamic Psychology; Maqashid syari'ah; law reconstruction.

### Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi pandangan hukum Islam yang menyatakan mempelajari ilmu psikologi sebagai haram dan sebagai mubah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hukum mempelajari ilmu psikologi dalam Islam serta relevansinya dalam Pendidikan jiwa. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library reseach*) dengan pendekatan kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini terbagi atas dua, yaitu data primer dan data sekunder. Analisis data menggunakan analisis isi (*content analysis*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa *maqashid syari'ah* berfokus pada aspek *ad-dharuriyat* (primer) yang meliputi dua hal penting yaitu *hifz nafs* (menjaga jiwa) dan *hifz aql* (menjaga akal). Ilmu psikologi Islam sangat menekankan pada upaya menjaga jiwa, sedangkan pada aspek *hifdz al-'aql* yaitu melindungi akal manusia dari faktor-faktor yang dapat merusakkan sehingga akal dapat berkembang secara optimal sesuai fungsinya. Adapun relevansi psikologi Islam dan ilmu Pendidikan jiwa adalah keduanya berfokus pada jiwa (nafs) dan fitrah, melakukan proses *tazkiyatun nafs* dan *tarbiyah*, *ta'lim* dan *ta'dib* bagi jiwa serta memiliki tujuan untuk penyucian jiwa agar mencapai *an-nafs muthmainnah*.

**Kata kunci:** Pendidikan Jiwa Islam; Psikologi Islam; Rekonstruksi Hukum.

---

**Diserahkan:** 19-01-2023 **Disetujui:** 21-05-2023 **Dipublikasikan:** 12-06-2023

**Kutipan:** Kasman, R., & Azhar, M. (2023) Hukum mempelajari Psikologi Islam dan relevansinya dengan Ilmu Pendidikan Jiwa Islam. *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam*, 12(3), 203-217  
<https://doi.org/10.32832/tadibuna.v12i3.9221>

## I. Pendahuluan

Ilmu psikologi merupakan salah satu ilmu yang memiliki keutamaan dalam kehidupan manusia, sebab ilmu psikologi mempelajari terkait potensi dan struktur jiwa, seperti fitrah, *qalb*, *aql* dan syahwat. Potensi-potensi tersebut menjadi daya nafsani (Mujib, 2006). Daya-daya nafsani akan menjadi penggerak manusia untuk mengenal diri dan Tuhannya. Bahkan dalam ilmu psikologi tidak sekadar mempelajari terkait struktur jiwa melainkan cara terapi bagi jiwa yang menyimpang dan cara mengembangkannya (*development*). Terapi dan psikologi tidak dapat dipisahkan, sebab terapi memiliki efektivitas dalam membantu klien (Lambert & Vermeersch, 2002).

Dalam khazanah keilmuan Islam, ilmu psikologi selalu diidentikkan dengan *ilm nafs* yang memiliki padanan dalam bahasa Indonesia yang disebut ilmu jiwa. Meskipun secara mendasar ilmu jiwa lebih luas cakupan kajiannya, sedangkan ilmu psikologi berdasar pada kajian ilmiah (Gerungan, 2004), namun jika ditilik pada masa awal kelahirannya di barat tahun 1600-an, ilmu psikologi memiliki kajian jiwa secara kompleks, yang meliputi hakikat tentang jiwa atau *psyche*. Pengembangan kajian psikologi mulai merambah pada aspek pikiran, diri, ego dan perilaku di tahun 1830an (Wilcox, 2012). Pembatasan kajian psikologi terjadi sejak Wilhelm Wundt memasukkan psikologi ke ranah saintifik-mekanistik (Hamidah & Kasman, 2023), sebagaimana Freud dalam konsep psikoanalisis serta Ivan Pavlov, Skinner dengan *behavioristik* yang dengan tegas menolak Tuhan dan agama (Badri, 1979), dengan demikian, Mulyadhi Kartanegara menegaskan bahwa ilmu jiwa akhirnya kehilangan jiwanya, akan tetapi, keilmuan psikologi Barat saat ini mulai mengarah ke pandangan religiusitas, sebagaimana konsep logoterapi Viktor Frankl yang menekankan pada supra *meaning* atau agama, konsep *meaningfull* yang berorientasi keagamaan yang digagas Wong, serta pemahaman baru tentang psikologi positif yang memberi ruang kepada kajian psikologi yang mengarah kepada eksistensi agama. Ruang-ruang temuan psikologi modern makin membuka pengembangan psikologi untuk dikembalikan ke khitah awalnya, yaitu mempelajari jiwa (*soul/psyche*) secara kompleks. Jadi, secara mendasar ilmu psikologi, ilmu *nafs* maupun ilmu jiwa memiliki objek kajian mendasar yang sama, yaitu *soul* atau jiwa (Wilcox, 2012), proses mental, pikiran, ego dan perilaku (Mujib, 2006).

Pada saat istilah psikologi dan ilmu jiwa diperdebatkan apakah sama atau berbeda, maka dalam Islam, kajian psikologi Islam atau ilmu jiwa Islam (*ilm nafs*) tidak dibedakan, sebab Islam tidak memandang ilmu secara dikotomis dan sekuler (Attas, 1995). Sumber kebenaran dalam ilmu psikologi Islam mengacu pada Al Qur'an, Sunnah, bukti empiris dan rasional, sebagaimana Al-Qur'an surat As Syams [91], 8-10, Artinya, Maka Allah mengilhamkan pada jiwa itu (jalan) fujur dan ketakwaannya. Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu dan sesungguhnya merugilah orang-orang

yang mengotorinya. Ibn Taimiyyah (2015) menukil ayat di atas sebagai bagian penting dalam kajian *tazkiyatun nafs* di mana *tazkiyatun nafs* menjadi bagian dalam psikologi Islam.

Utsman Najati (2002) menulis buku tentang *Ad Dirasat an Nafsaniyyah 'inda al ulama al muslimin*. Di dalam buku tersebut Utsman Najati menukil ulama-ulama yang memiliki kontribusi dalam ilmu *nafs* (psikologi), seperti Muhammad Ar Razi, Ibn Miskawaih, Ibn Bajah, Al Gazali, Ibn Taimiyyah dan Ibn Qayyim AL Jauziyah. Bahkan Muhammad Izzudin Taufiq (2006) dalam kitabnya *At Ta'shil al Islami Lil Dirasat an Nafsiyah*, menukil para psikolog muslim kontemporer yang mengkaji psikologi Islam (*ilm nafs*) di era kontemporer. Budaya kajian psikologi Islam di masa lalu dan kini (kontemporer) menjadi suatu fakta bahwa kajian psikologi Islam (*ilm an nafs*) mendapat perhatian utama di kalangan ulama dan cendekiawan muslim.

Realita pentingnya mengkaji psikologi dalam Islam, ternyata terdapat kalangan muslim yang menolaknya. Fu'ad Abu Hattab menjelaskan bahwa terdapat alasan muslim menolak psikologi Islam karena alasan psikologi didasarkan pada kebinatangan dan kaitan psikologi dengan Freud. Dampak dari keyakinan tersebut, sebagian muslim mengharamkan mempelajari psikologi. Bahkan dari kalangan cendekiawan muslim, seperti Sayyid Muhammad Badawi dan Zaki Najib Mahmud menolak psikologi dalam Islam (Taufiq, 2006).

Dalam perspektif usul fiqh, sebagian pakar mengatakan bahwa hukum mempelajari psikologi hukumnya mubah selama tidak terdapat mudarat yang dominan. Fiqru Mafar ketika menjelaskan pembagian ilmu fardhu 'ain dan fardhu kifayah, dia mencontohkan psikologi masuk dalam kategori fardhu kifayah. Pandangan psikologi Islam sebagai bagian dari klasifikasi ilmu fardhu kifayah membuat banyak persepsi muslim yang memandang bahwa mempelajari psikologi Islam hukumnya mubah. Pemahaman tentang mubah berkonsekuensi nyata pada keyakinan, sikap dan tindakan bahwa sesuatu itu boleh dilakukan atau dipelajari atau sebaliknya serta tidak menjanjikan pahala atasnya. Mubah merupakan hukum dari Allah terhadap aktivitas yang boleh untuk dilakukan, bahkan lebih condong kepada dianjurkan, tetapi tidak ada janji berupa konsekuensi berupa pahala terhadapnya. Konsekuensi hukum mubah dalam mempelajari psikologi dalam Islam menempatkan muslim mempelajari atau tidak mempelajari psikologi Islam sesuai manfaat yang dia peroleh.

Hakikat mempelajari jiwa sangat ditekankan dalam Al-Qur'an dan Hadits. Allah SWT berfirman dalam surat As Syams ayat 10,

وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّهَا

Dan rugilah mereka yang mengotorinya (jiwa itu).

Mereka yang mengabaikan pentingnya jiwa yang bersih, bisa saja disebabkan oleh pengabaian atau ketidapkahaman tentang ilmu jiwa atau psikologi Islam. Ibn Qayyim menjelaskan bahwa amalan hati adalah pokok sedangkan amalan badan itu adalah penyerta dan penyempurnaan. Sesungguhnya niat itu laksana ruh sedangkan amalan itu laksana badan. Apabila ruh meninggalkan badan, maka ia akan mati. Maka, mempelajari hukum-hukum hati lebih penting daripada mempelajari hukum-hukum badan. Maka dampak dari tidak mempelajari ilmu jiwa dalam Islam bisa saja seseorang mengabaikan pentingnya hati yang menjadi pusat perilakunya.

Memahami hukum mempelajari psikologi dalam Islam salah satunya adalah berdasarkan kajian *maqashid syari'ah*. *Maqashid syari'ah* berkaitan dengan kebaikan atau kemaslahatan dan menjauhi kemudharatan sehingga berkonsekuensi pada penetapan hukum. Al Gazali menegaskan bahwa *maqashid syari'ah* berkaitan dengan *maslahah wal mursalah* (Misno & dkk., 2020). Ilmu psikologi secara umum terdapat maslahatnya, seperti konsep menjaga diri agar tidak cemas, tidak gelisah dan gangguan jiwa lainnya. Mempelajari psikologi dalam Islam merupakan suatu hal yang penting bagi setiap muslim, sebab berkaitan dengan memahami fitrahnya, cara menjaga jiwa yang sehat dan cara mencapai jiwa yang selamat (*qalibun salim*) dan jiwa yang sehat (*qalibun sihah*) sebagai bentuk bagian dari *tazkiyatun nafs* (Al-Adnani, 2001). Keutamaan mempelajari Ilmu Pendidikan Jiwa Islam (*ilm nafs*) di era saat ini, maka sangat memungkinkan rekonstruksi hukum mempelajari psikologi Islam tidak sekadar mubah, akan tetapi bisa menjadi wajib.

Penelitian ini memiliki relevansi dengan penelitian terdahulu, seperti penelitian Islam Jamaludin Acmad Kholik dan Imron Muzakki (2021) tentang implementasi *maqashid Syari'ah* dalam ekonomi Islam Dan psikologi yang bertujuan untuk menggali pendapat-pendapat para ulama baik klasik maupun kontemporer seputar teori *maqashid syari'ah*, serta mengungkap implementasi teori *maqashid syari'ah* dalam ekonomi Islam dan psikologi Islam. Pada penelitian lain yang dilakukan oleh Muhamad Afiq Abd Razak dan Mohd. Syukri Zainal Abidin (2020) yang berjudul, *Psikospiritual Islam Menurut Perspektif Maqasid Al-Syariah: Satu Sorotan Awal*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui psikospiritual dalam perspektif *maqashid syari'ah*.

Pada kedua penelitian di atas sekadar mengetahui pendapat ulama terkait kedudukan psikologi secara umum dan bagian dari psikologi Islam yaitu psikoterapi Islam dalam *maqashid syari'ah*, adapun pada penelitian ini peneliti membahas kedudukan psikologi Islam dalam *maqashid syari'ah* dan menentukan hukum dalam mempelajari psikologi dalam Islam. Konsekuensi dari penelitian akan memberikan hasil terbaru terkait hukum syariat dalam mempelajari psikologi dalam Islam bagi kaum muslimin serta menjadi sebuah temuan terbaru dalam kajian Ilmu Jiwa Islam di era kontemporer yang berdampak pada ilmu Pendidikan jiwa.

## **II. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library reseach*) . Dalam penelitian ini menghimpun data hukum mempelajari Ilmu Pendidikan Jiwa Islam dalam perspektif *maqashid syari'ah* berasal dari literatur berupa buku dan jurnal ilmiah. Sumber data dalam penelitian ini terbagi atas dua, yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data primer pada penelitian ini adalah pendapat ulama klasik (salaf) dan kontemporer (khalaf) tentang *maqashid syari'ah* dan ilm nafs atau psikologi Islam. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi, dengan cara mencari data konsep *maqashid syari'ah* dalam yang berkaitan dengan kedudukan ilmu psikologis Islam pada sumber primer, kemudian mencari dari sumber sekunder untuk menguji keabsahan atau kevalidannya. Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis data menggunakan analisis isi (*content analysis*), yang merupakan analisis ilmiah tentang isi pesan suatu komunikasi. Pada penelitian ini, analisis data dilakukan meliputi, mengidentifikasi penjelasan *maqashid syari'ah* yang berkaitan dengan Ilmu Pendidikan Jiwa Islam; Mengklasifikasikan teks *maqashid syari'ah* yang berkaitan dengan Ilmu Pendidikan Jiwa Islam; Menganalisis secara mendalam terkait *maqashid syari'ah* yang berkaitan dengan Ilmu psikologi atau ilmu Jiwa Islam untuk menentukan hukum mempelajari Ilmu psikologi atau ilmu Jiwa Islam.

## **III. Hasil dan Pembahasan**

### **A. Konsep psikologi Islam**

Psikologi salah satu ilmu yang mengkaji tentang manusia. Dalam Islam, psikologi dikenal dengan ilm nafs (Firmansyah, 2020). Di masa awal, psikologi berkaitan dengan tuhan atau *logos* dan metafisika, akan tetapi di pada abad 18 psikologi berubah secara drastis dari nilai-nilai metafisika mengacu pada jiwa, spirit, diri (ego) dan diri (*self*) (Wilcox, 2012). Sedangkan dalam Islam, ilmu tentang jiwa telah berkembang di masa awal Islam yang dikenal dengan *tazkiyatun nafs*, Secara definisi psikologi atau ilmu jiwa meliputi segala khayalan dan spekulasi mengenai jiwa (Gerungan, 2004). Dalam The Oxford English Dictionary, mendefinisikan psikologi sebagai sebuah cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku, tindak tanduk, proses mental, pikiran, diri atau manusia yang berperilaku dalam memiliki proses-proses mental; sebuah cabang dari filsafat dan diakui secara umum sebagai bagian dari metafisika (Wilcox, 2012).

Berbeda dari psikologi barat, dalam Islam ilm nafs atau psikologi Islam diartikan Imam Al Gazali sebagai ilmu yang mempelajari jiwa beserta sifat-sifat dan akhlakunya dan bagaimana melakukan *riyadha* dan mujahadah an nafs (Firmansyah, 2020). Hanna Djumhana (2005) memberikan rumusan psikologi Islam sebagai berikut, Psikologi Islami adalah corak psikologi berlandaskan citra manusia menurut ajaran Islam, yang mempelajari keunikan manusia dan pola perilaku manusia sebagai ungkapan pengalaman interaksi dengan diri sendiri, lingkungan sekitar, dan alam kerohanian,

dengan tujuan meningkatkan kesehatan mental dan kualitas keberagamaan. Sedangkan Islamic Association of Psychology (2022) mengartikan,

Islamic psychology is a holistic approach that endeavors to better understand the nature of the self and the soul and the connection of the soul to the Divine. It conceptualizes the human being with a focus on the heart as the center of the person more so than the mind and is grounded in the teachings of the Qur'an, Prophetic teachings, and the knowledge of the soul from the Islamic tradition.

Intinya, psikologi barat dan Islam memiliki perbedaan. Letak perbedaannya adalah aspek-aspek kajian dalam psikologi. psikologi barat membatasi pada aspek mental, perilaku dan kognitif, sedangkan psikologi Islam tidak hanya berorientasi pada aspek mental, kognitif (*aql*) dan perilaku ('amal), namun pada hati (*qalb*) dan fitrah yang dilandaskan pada Al-Qur'an, Sunnah Nabi SAW, dan khazanah pemikiran ulama.

Tabel 1. Perbedaan Ilmu Jiwa barat dan Islam

Aspek	Ilmu Jiwa (Psikologi ) Barat	Ilmu Jiwa (Psikologi) Islam
Unsur Pembentuk	Aspek fisik dan jiwa	Terbentuk dari aspek fisik (jisim) dan ruh
Wujud	Unsur psikofisik	Unsur an nafs
Potensi	Kognitif dan perilaku	<i>Aql, qalb</i> , syahwat dan fitrah
Sumber	Empiris dan rasional	<i>Khabar shadiq</i> , empiris dan rasional
Orientasi	Klinis, perilaku dan <i>humanistic</i>	Keilahiyah dan kemanusiaan
Pembagian Jiwa	Jiwa sehat	Jiwa selamat ( <i>qalb salim</i> ) & jiwa sehat ( <i>qalb sihah</i> )

Ruang lingkup psikologi membicarakan aspek-aspek dan perilaku kejiwaan manusia. Dalam psikologi Islam, kajian tentang manusia memiliki kekhasan yang tidak ada pada psikologi lainnya. Menurut Baharudin, kekhasan psikologi Islam meliputi bahwa psikologi Islam merupakan salah satu dari kajian masalah-masalah keislaman. Selain itu, pada aspek-aspek kejiwaan dalam psikologi Islam mengkaji aspek *al-Ruh, al-Nafs, al-Kalb, al-'Aql, al-Damir, al-Lubb, al-Fu'ad, al-Sirr, al-Fitrah*, dan sebagainya. Masing-masing aspek tersebut memiliki eksistensi, dinamisme, proses, fungsi, dan perilaku yang perlu dikaji melalui al-Qur'an, al-Sunnah, serta dari khazanah pemikiran Islam. Psikologi Islam tidak hanya menekankan perilaku kejiwaan, melainkan juga apa hakikat jiwa sesungguhnya. Aspek-aspek tersebut menjadi komponen utama dalam pengembangan jiwa untuk mewujudkan hakikat manusia sebagai Abdullah (hamba Allah) dan khalifah *fil 'ardh* (wakil Allah di muka bumi) serta kajian psikologi Islam sarat nilai etik, bukan bebas nilai. Selain itu, ruang lingkup psikologi Islam mengkaji terkait konsep terapi dan karakteristik kepribadian dan gangguan kepribadian (Al-Adnani, 2001).

Tujuan psikologi Islam meliputi beberapa aspek yaitu memahami jiwa, mengenal jiwa dan mengembangkan jiwa. Berdasarkan patokan tersebut psikologi Islam bertujuan mengenal dan memahami diri atau jiwa, seperti mengenal fitrah dan potensi diri, mengenal jiwa yang selamat (*qalbun salim*), jiwa sehat (*qalbun sihah*), jiwa sakit (*qalbun*

*maridh*) dan jiwa mati (*qalibun mayyit*) (Al-Adnani, 2001), serta memahami psikoterapi dalam Islam (Purwanto, 2007). Sedangkan dalam pengembangannya, psikologi Islam memiliki berbagai metode terapi, seperti metode *tazkiyatun nafs*, metode *ruqyah syar'iyah* dan lainnya. Adapun Teknik terapi seperti terapi puasa, terapi sabar, terapi muhasabah, terapi shalat, terapi zikir (Taufiq, 2006). Bahkan secara spesifik di era kontemporer telah banyak metode terapi yang dimodifikasi sedemikian rupa, seperti teknik terapi *ghazalian* (Firmansyah, 2020), Teknik terapi Gestalt Profetik (Rahman & Kasman, 2019) dan Teknik lainnya.

Dalam Al-Qur'an dan Hadis terdapat banyak ayat dan hadits yang membahas tentang aspek-aspek dalam kajian psikologis. Utsman Najati (2005; 2008) memetakan ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits berdasarkan aspek kajian psikologi yang meliputi motif dalam psikologis; emosi; persepsi; berpikir; belajar; ilmu; ingat dan lupa; sistem kerja otak; kepribadian; panca indera; pertumbuhan; kesehatan mental dan psikoterapi. Pemetaan aspek-aspek ini menunjukkan bahwa psikologi Islam merupakan solusi atas persoalan psikologis manusia di setiap zaman. Bahkan dalam bidang psikoterapi, Islam memiliki kekhasan tersendiri yang dikenal dengan *tazkiyatun nafs*. Substansi *tazkiyatun nafs* adalah menyucikan dan membersihkan hati sehingga mampu mentauhidkan Allah (Taimiyah, 2015). Allah SWT berfirman dalam surat As Syams, 9-10,

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا

Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa. dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya.

## **B. Psikologi Islam Dalam Pandangan *Maqasid Syari'ah***

Banyak ayat Al-Qur'an dan Hadits yang membahas tentang pentingnya menjaga dan menyucikan jiwa yang menjadi indikasi pentingnya Ilmu Pendidikan Jiwa Islam bagi setiap muslim, sehingga penting untuk dikaji psikologi Islam dari perspektif *maqashid syari'ah*. *Maqasid syari'ah* merupakan disiplin yang membahaskan objektif *syara'* yaitu *maslahah* dan menghindari *mafsadah* atau kerusakan. Perbahasan *maqasid syari'ah* asalnya merupakan sebahagian dari perbahasan ilmu usul fiqh (Abd Razak & Abidin, 2020).

### **1. Konsep *maqasid syari'ah***

Secara umum, *maqashid syari'ah* merujuk pada *al ushul al khamsah* yaitu *hifz ad din* (menjaga agama), *hifz an nafs* (menjaga jiwa), *hifz al 'aql* (menjaga akal), *hifz an nasl* (menjaga keturunan) dan *hifz al mal* (menjaga harta) (Ahmad, 2014). Namun, dalam perkembangan masa saat ini, sebagian ulama mencoba merekonstruksi kembali *al ushul al khamsah* menjadi *al ushul tsalatsa* yang meliputi memelihara agama (*hifz al-din*), memelihara manusia (*hifz al-insan*) dan memelihara materi, harta atau alam (*hifz al-mal/al-alam*). Meskipun demikian, para ulama dan cendekiawan muslim seperti ibn

Asyur, al Amiri. Al Juwayni, Al Gazali, hingga Jasser Audah menegaskan hakikat dari *maqashid syari'ah* untuk mencapai kemaslahatan umat.

Sebagaimana pendapat Imam Al-Ghazali dalam *al-Mustashfa fi Ushul Fiqh* dan *Syifa al Ghalil*" ia menjelaskan bahwa dalam *masalik ta'lil* didasarkan pada landasan hukum-hukumnya dengan apa yang mengarah padanya dalam hal mendatangkan kemaslahatan dan mencegah kemungkaran. prinsip konsep *maqashid syari'ah* bertujuan untuk mendatangkan *maslahah* (kebaikan) dan menghindari mudarat (kerusakan) (Hambari & Ayunyah, 2022). Sebagian ulama mengartikan *maqashid syari'ah* (Yumni, 2017),

المقاصد العام للشارع في تشريعة الاحكام هو مصالح الناس بكفلة ضرورياتهم وتوقير حاجياتهم وتحسيناتهم

*Maqashid Syari'ah* secara Umum adalah: kemaslahatan bagi Manusia dengan memelihara kebutuhan *dharuriyat* mereka dan menyempurnakan kebutuhan *Hajiyat* dan *Tahsiniyat* mereka

Klasifikasi *maslahah* menurut Imam Syathibi dalam *maqashid syari'ah* meliputi tiga bagian (Misno & dkk, 2020). Pertama, *ad dharuriyat* (primer), yaitu suatu pekerjaan yang harus dilakukan dalam rangka memelihara kemaslahatan agama dan dunia, serta menjaga tujuan syari'at, jikalau tidak terlaksana semua atau sebagian, akan mengakibatkan kepincangan hidup manusia (Kholik & Muzakki, 2021). Menurut Al-Syatibi ada lima hal yang termasuk dalam kategori ini, yaitu *hifzh al-din* (memelihara agama), *hifzh al-nafs* (memelihara jiwa), *hifzh al-'aql* (memelihara akal), *hifzh al-nasl* (memelihara keturunan), serta *hifzh al mal* (memelihara harta). Kedua, *al hâjiyât* (sekunder), yaitu aktivitas yang tidak menjadi pendukung esensi dalam memelihara lima pokok unsur kehidupan di atas, hanya saja apabila tidak dipenuhi akan mengakibatkan kesulitan dan kepayahan (*masyaqqah*) dalam kehidupan manusia. Ketiga, *al tahsiniyat* (tersier); yaitu pekerjaan yang jika ditinggalkan tidak mengakibatkan sulitnya kehidupan, namun merupakan akhlak yang mulia, seperti etika makan dan minum, dan menjauhi makanan yang menjijikkan (*khabîts*) dalam rangka menjaga agama.

Al-Syatibi menyimpulkan bahwa keterkaitan antara tingkatan-tingkatan *al-maqashid* dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. *Maqashid dharuriyat* merupakan dasar bagi *maqashid hajiyat* dan *maqashid tahsiniyat*.
- b. Kerusakan pada *maqashid dharuriyat* akan membawa kerusakan pula pada *maqashid hajiyat* dan *maqashid tahsiniyat*.
- c. Sebaliknya, kerusakan pada *maqashid hajiyat* dan *maqashid tahsiniyat* tidak dapat merusak *maqashid dharuriyat*.
- d. Kerusakan pada *maqashid hajiyat* dan *maqashid tahsiniyat* yang bersifat absolut terkadang dapat merusak *maqashid dharuriyat*.

- e. Pemeliharaan *maqashid hajiyyat* dan *maqashid tahsiniyyat* diperlukan demi pemeliharaan *maqashid dharuriyyat* secara tepat.

Tabel 1. Konsep Maqashid syari'ah

Ushul Khamsa	Bentuk	Klasifikasi	
Memelihara agama	Hifz ad din	Dharuriyyat	Hajiyyat
Memelihara jiwa	Hifz an nafs	Tahsiniyyat	Hajiyyat
		Dharuriyyat	
Memelihara akal	Hifz an al aql	Tahsiniyyat	Hajiyyat
		Dharuriyyat	
Memelihara keturunan	Hifz an nasl	Tahsiniyyat	Hajiyyat
		Dharuriyyat	
Memelihara harta	Hifz al mal	Tahsiniyyat	Hajiyyat
		Dharuriyyat	

Sumber : *al-Muwafaqat fi Usul al-Shari' ah* oleh al-Shatibi (Mohamad & Mokhtar, 2017)

Dalam klasifikasi *maqashid syari'ah* sebagaimana yang telah dijelaskan, terdiri dari *ad dharuriyyat* (primer), yang termasuk dalam kategori ini, yaitu *hifzh al-din* (memelihara agama), *hifzh al-nafs* (memelihara jiwa), *hifzh al-'aql* (memelihara akal), *hifzh al-nasl* (memelihara keturunan), serta *hifzh al mal* (memelihara harta). Kedua, *al hâjiyât* (sekunder), yaitu aktivitas yang tidak menjadi pendukung esensi dalam memelihara lima pokok unsur kehidupan di atas, hanya saja apabila tidak dipenuhi akan mengakibatkan kesulitan dan kepayahan (*masyaqqah*) dalam kehidupan manusia. Ketiga, *al tahsiniyyat* (tersier); yaitu pekerjaan yang jika ditinggalkan tidak mengakibatkan sulitnya kehidupan, namun merupakan akhlak yang mulia, seperti etika makan dan minum, dan menjauhi makanan yang menjijikkan dalam rangka menjaga agama. Pada pembahasan ini, peneliti akan berfokus pada aspek *dharuriyyat* yang meliputi *hifz nafs* dan *hifz aql*. Pada aspek *ad dharuriyyat* (primer) terdapat dua hal penting yang sangat berkaitan dengan psikologi Islam, yaitu *hifz nafs* (menjaga jiwa) dan *hifz aql* (menjaga akal) (Mohamad & Mokhtar, 2017).

## 2. Psikologi Islam Sebagai Hifz nafs

Pertama, aspek *hifz an-nafs* (menjaga jiwa) meliputi memelihara batin, psikis, kehormatan, dan sehat secara fisik dan psikis (Ahmad, 2014). Perilaku yang tidak menjaga jiwa berupa upaya menyakiti atau membunuh orang lain (Yumni, 2016). Perilaku tidak menjaga diri tidak sekadar membunuh jiwa tidak bersalah, namun bisa berupa perilaku membunuh diri (*suicidal*). Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat Al Isra, ayat 33,

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطٰنًا فَلَا يَسْرِفُ فِي  
الْقَتْلِ ۗ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا

Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim,

maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.

Di dalam Al-Qur'an surat An Nisa: 93, Allah berfirman,

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَدِّيًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya ialah Jahanam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya Sa'id bin Jubair berkata,

من استحل دم مسلم فكأنما استحل دماء الناس جميعًا، ومن حرم دم مسلم فكأنما حرم دماء الناس جميعًا

“Barang siapa yang membunuh satu jiwa yang Allah haramkan, maka semisal dengan orang yang membunuh seluruh manusia.”

قَتْلُ الْمُؤْمِنِ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ زَوَالِ الدُّنْيَا

Dosa membunuh seorang mukmin lebih besar daripada hancurnya dunia.” (HR. An-Nasa'i). Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat An Nisa: 29-30,

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا \* وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُضَلِّيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا

Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Dan barang siapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka Kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda,

من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة

“Barang siapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu, ia akan di azab dengan itu di hari kiamat” (HR. Bukhari dan Muslim)

Perilaku menyakiti orang lain, seperti membunuh dan menyakiti diri sendiri atau *non suicidal self injury*, seperti menyakiti diri sendiri dengan benda tajam atau benda yang menyakiti diri termasuk kategori gangguan jiwa. Perilaku-perilaku tersebut merupakan bagian dalam kajian psikologi Islam yang harus ditangani, baik melalui bantuan orang lain maupun diri sendiri (*self therapy*). Terapi yang digunakan dalam psikologi Islam sangat beragam yang didasarkan pada psikoterapi Islam. Muhammad Ustman Najati telah menghadirkan al-Qur'an sebagai terapi di tengah-tengah kompleksitas dunia sosial yang berpotensi munculnya beberapa bentuk gangguan kejiwaan lainnya. Terapi ini salah satu upaya pengembangan konsep psikologi Islam. Selain itu, ia merupakan proses penyembuhan dan pengobatan suatu penyakit baik mental, spiritual, moral maupun fisik dengan melalui bimbingan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah (Arroisi, 2020).

Selain itu, psikoterapi Islam dikembangkan untuk mengatasi perilaku bunuh diri atau perilaku menyakiti lainnya. Konsep Al Gazali yang dikembangkan untuk terapi perilaku menyimpang, seperti *bullying* dan bunuh diri (Firmansyah, 2020) dan Ibn Jauzi dengan konsep *tazkiyatun nafs* (Alim, 2018), Ibn Qayyim Al Jauziyah dengan konsep kesehatan jiwa (Makmudi & Alim, 2018) dan masih banyak lagi yang metode terapi Islami yang didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadits nabi SAW. Hal tersebut menunjukkan bahwa menjaga jiwa atau *hifz an-nafs* atau menjaga jiwa mendapat perhatian utama dalam psikologi Islam atau Ilmu Jiwa.

### **3. Psikologi Islam Sebagai Hifz aql**

Kedua, *hifdz al-'aql* yaitu melindungi akal manusia. Islam sebagai agama yang memiliki perhatian kepada ilmu pengetahuan sangat menganjurkan umatnya untuk membaca. Jika *hifdz al-'aql* oleh para ulama dipahami sebagai menjaga dan melindungi akal manusia dengan contoh klasik yaitu larangan mengonsumsi makanan atau minuman yang merusak akal seperti *khamr* dan minuman keras lainnya, maka dalam konteks yang lebih luas ia juga termasuk bagaimana stimulus agar akal juga harus mampu untuk berkembang. Mengembangkan dan mengoptimalkan fungsi akal menjadi bagian dari tujuan syaria Islam (*Maqashid syari'ah*) (Misno & dkk, 2020). Dalam perspektif psikologi, *hifz aql* atau menjaga akal dari faktor-faktor yang merusaknya, seperti mengonsumsi makanan atau minuman yang merusak akal, menonton film porno, candu *game* dan berpikir negatif.

*Hifz aql* meliputi dua sifat atau karakter, yaitu protektif dan produktif (Andy Rosyidin, 2019). Pada karakter protektif Allah SWT memerintahkan hamba-Nya menjauhi *khamr* sebagaimana dalam Quran surat Al Maidah ayat 90,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ  
تُفْلِحُونَ

Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.

Pada karakteristik protektif sangat berkait dengan kajian dalam psikologi Islam. Akal (*aql*) merupakan salah satu potensi yang penting dalam psikologi Islam. Akal menjadi bagian dalam menentukan sikap dan perilaku seseorang (Abdullah Al Ahmad, 2006). Menjaga akal atau proteksi dari kerusakan mendapat porsi utama dalam pengembangan karakteristik kepribadian dalam psikologi Islam. Di antara bentuk proteksi akal dalam perspektif psikologis adalah berpikir positif (*husn dzon*), tidak adiksi gadget, tidak candu pornografi, tidak candu narkoba dan *khamr*. Pun jika mengalami kerusakan, maka berbagai terapi dilakukan untuk mengobati (*curative*), seperti terapi pada *tazkiyatun nafs*

melalui metode *takhliyah*, *tahliyyah* dan *tahqiq ubudiyah* (Alim, 2018) dan terapi kognitif lainnya yang didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadits serta metode yang tidak bertentangan dengan syariat. Realitas tersebut menjadi argumen logis jika, peran psikologi dalam *hifz aql* penting bagi kemaslahatan seorang muslim.

### C. Hukum Mempelajari Psikologi Islam

Ilmu psikologi Islam merupakan salah satu dari ilmu humaniora. Sehingga dalam klasifikasi ilmu, psikologi masuk dalam fardhu kifayah. Al Attas (Attas, 1995) ilmu fardhu kifayah ruang lingkupnya berkaitan dengan ilmu rasional, intelektual dan falsafah yang seluruhnya terangkum dalam ilmu kemanusiaan, ilmu *tabi'i*, ilmu terapan dan teknologi. Al-Attas tidak membatasi ruang lingkup ilmu fardhu kifayah, sebab pada prinsipnya pengetahuan itu sendiri ialah sifat Tuhan. Meskipun sebagian besar pakar mengategorikan mempelajari ilmu sosial, seperti psikologi adalah fardhu kifayah. Bukan berarti sifatnya seperti shalat jenazah, di mana sebagian telah melaksanakan, maka yang lainnya telah gugur hukum atasnya, akan tetapi mempelajari ilmu humaniora (psikologi Islam) adalah suatu kewajiban atas umat Islam, meskipun dalam lingkup fardhu kifayah, sebab hukum fardhu kifayah dalam mempelajari Ilmu psikologi Islam merupakan bagian dalam upaya menegakkan agama (Taufiq, 2006). Selain itu, mempelajari ilmu psikologi Islam.

Dalam perspektif *maqashid syari'ah* berdasarkan *al ushul khamsah* dan aspek *maslahah* yang meliputi *dharuriyat*, maka peran Ilmu psikologi Islam dalam mencapai kemaslahatan khususnya pada *hifz nafs* dan *hifz aql*. Oleh sebab itu, mempelajari psikologi Islam perlu dipertimbangkan Kembali hukum secara perspektif ushul fiqh. Sehingga memungkinkan kontribusi kemaslahatan dalam psikologi Islam menjadikan ilmu psikologi wajib dipelajari bagi setiap muslim sebagaimana wajibnya mempelajari ilmu Islam yang lain.

Ibn Qayyim menjelaskan bahwa amalan hati adalah pokok sedangkan amalan badan itu adalah penyerta dan penyempurna. Sesungguhnya niat itu laksana ruh sedangkan amalan itu laksana badan. Apabila ruh meninggalkan badan, maka ia akan mati. Maka, mempelajari hukum-hukum hati lebih penting daripada mempelajari hukum-hukum badan. Meskipun ilmu psikologi Islam tidak sama seperti ilmu syar'i yang bersifat fardhu 'ain, akan tetapi menjadi wajib bagi da'i atau para pendakwah dalam hal menjelaskan sisi positif keimanan dan keagamaan, memberikan pemahaman tentang ajaran Islam, memberikan pemahaman lebih tentang rahasia hukum-hukum syariat dan membantu pemahaman tentang diri manusia (Taufiq, 2006). Atau menjadi wajib bagi seorang muslim jika ilmu psikologi memiliki tujuan untuk *hifz nafs* atau *hifz aql*.

Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa hukum mempelajari ilmu psikologi Islam atau ilmu jiwa Islam fardhu kifayah. Dia bisa menjadi mubah atau wajib tergantung kemaslahatan yang diperoleh oleh seorang muslim.

#### **D. Relevansi Psikologi Islam Pada Pendidikan Jiwa**

Tujuan psikologi Islam meliputi beberapa aspek yaitu memahami jiwa, mengenal jiwa dan mengembangkan jiwa. Berdasarkan patokan tersebut psikologi Islam bertujuan mengenal dan memahami diri atau jiwa, seperti mengenal fitrah dan potensi diri, mengenal jiwa yang selamat (*qalbun salim*), jiwa sehat (*qalbun sihah*), jiwa sakit (*qalbun maridh*) dan jiwa mati (*qalbun mayyit*) (Al-Adnani, 2001), serta memahami psikoterapi dalam Islam (Purwanto, 2007). Dalam upaya terapi psikologi Islam memiliki berbagai metode terapi, seperti metode *tazkiyatun nafs*, metode *ruqyah syar'iyah* dan lainnya. Adapun Teknik terapi seperti terapi puasa, terapi sabar, terapi muhasabah, terapi shalat, terapi zikr (Taufiq, 2006).

Pendidikan Jiwa (*al-Tarbiyah al-Nafs*) adalah Suatu upaya untuk membina, mendidik, memelihara, menjaga, membimbing dan membersihkan sisi dalam diri manusia (Jiwa) dari sifat-sifat tercela menuju ke *al-Nafs al-Muthma'innah* (Jiwa yang tenang), sehingga manusia tumbuh dan berkembang ke arah kesempurnaan dan kembali kepada fitrahnya yang telah ditetapkan oleh Allah swt. (Firdaus, 2016). pendidikan jiwa/ruhiyah diistilahkan dengan pendidikan spiritual, pendidikan hati, pendidikan rohani, kecerdasan rohaniah, kecerdasan spiritual, kecerdasan emosi, *multiple intelligences*, manajemen kalbu, dan beragam istilah lainnya. Dari sekian banyak istilah tersebut, istilah *tazkiyah an-Nafs* lebih tepat digunakan dalam Pendidikan ruh/jiwa. Karena, ajaran yang didakwahkan para rasul adalah kehidupan bagi hati dan keselamatan bagi jiwa dan pelita bagi akal pikiran. Sementara yang diseru oleh setiap orang yang menyelisihinya adalah kematian bagi hati, kebinasaan bagi jiwa, dan kegelapan bagi akal pikiran (Alim, 2018).

Tujuan pendidikan jiwa menurut Ibnu Qayyim, bahwa tujuan dari pendidikan jiwa adalah membersihkan jiwa dari segala macam penyimpangan dan kesesatan yang dapat mengotorinya, sehingga jiwa tersebut menjadi suci dan bersih serta tenang atau stabil (*an-nafs muthmainnah*) (Makmudi & Alim, 2018).

Berdasarkan penjelasan tersebut, relevansi psikologi Islam dan ilmu Pendidikan jiwa adalah keduanya berfokus pada jiwa (*na nafs*) dan fitrah, melakukan proses *tazkiyatun nafs* dan *tarbiyah*, taklim dan *ta'dib* bagi jiwa serta memiliki tujuan untuk penyucian jiwa agar mencapai *an nafs muthmainnah*.

#### **IV. Kesimpulan**

Berdasarkan rumusan permasalahan pada penelitian, maka kedudukan Ilmu psikologi Islam dalam *maqashid syari'ah* berfokus pada aspek *ad dharuriyat* (primer) yang meliputi dua hal penting yaitu *hifz nafs* (menjaga jiwa) dan *hifz aql* (menjaga akal). aspek *hifz an nafs* (menjaga jiwa) meliputi memelihara batin, psikis, kehormatan, dan sehat secara fisik dan psikis. psikologi Islam sangat menekankan pada upaya menjaga jiwa, khususnya psikis melalui metode pengembangan, pencegahan dan pengobatan

(*curative*) melalui terapi yang didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadits. Sedangkan pada aspek *hifdz al-'aql* yaitu melindungi akal manusia dari faktor-faktor yang dapat merusakkan sehingga akal dapat berkembang secara optimal sesuai fungsinya. Adapun relevansi psikologi Islam dan ilmu Pendidikan jiwa adalah keduanya berfokus pada jiwa (*nafs*) dan fitrah, melakukan proses *tazkiyatun nafs* dan *tarbiyah*, taklim dan *ta'dib* bagi jiwa serta memiliki tujuan untuk penyucian jiwa agar mencapai *an nafs muthmainnah*.

### Daftar Pustaka

- Abd Razak, M. A., & Abidin, M. S. Z. (2020). *Psikospiritual Islam menurut perspektif maqasid al-syariah: Satu Sorotan Awal*. 223–232.
- Ahmad, A. (2014). Reformulasi Konsep Maqashid Syar'iah; Memahami Kembali Tujuan Syari'at Islam Dengan Pendekatan Psikologi. *Jurnal Hukum Islam*, 14(1).
- Al-Adnani, A. F. (2001). *Tazkiah An Nafs, Konsep Penyucian Jiwa menurut Para Salaf*. Pustaka Arafah.
- Alim, A. (2018). Pemikiran Ibn Jauzi Tentang Pendidikan Jiwa. *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.32832/tadibuna.v1i1.431>
- Arroisi, J. (2020). Terapi Psikoneurosis Perseptif Ustman Najati. *Jurnal Analisis*, 20(2).
- Attas, M. N. (1995). *Islam dan Filsafat Sains*. Mizan.
- Badri, M. (1979). *The Dilemma of Muslim Psychologists*. MWH Publishers.
- Bastaman, H. D. (2005). DARI KALAM SAMPAI KE API: Psikologi Islami Kemarin, Kini, Esok. *Jurnal Psikologi Islam*, 1(1), 5–16.
- Firdaus, B. (2016). *Seni Kepemimpinan Para Nabi*. Quanta.
- Firmansyah, R. (2020). *Psikologi Gazalian (teori dan aplikasi)*. Bettermind Consulting Group.
- Gerungan, W. (2004). *Psikologi Sosial*. PT. Refika Aditama.
- Hambari & Ayunyah. (2022). Pemisahan *Maqashid syari'ah* dari Ilmu Ushul Fiqh dan Pengaruhnya Pada Penetapan Hukum Islam Kontemporer. *Jurnal Mizan*, 6(1).
- Hamidah, R. N., & Kasman, R. (2023). Telaah Kritis Worldview Psikologi dan Konseling Kontemporer. *Prophetic Guidance and Counseling Journal*, 3(1), Article 1. <https://doi.org/10.32832/pro-gcj.v3i1.11483>
- Kholik, J. A., & Muzakki, I. (2021). Implementasi Maqashid Syari'ah Dalam Ekonomi Islam dan Psikologi Islam. *Happiness, Journal of Psychology and Islamic Science*, 5(2), 1–27.
- Lambert, M. J., & Vermeersch, D. A. (2002). *Encyclopaedia of Psychotherapy*. Hersen Michael.
- Makmudi, B. & Alim. (2018). Pendidikan Jiwa Perspektif Ibn Qayyim Al-Jauziyyah. *Ta'dibuna*, 7(1).
- Misno, A. & dkk. (2020). *Panorama Maqashid Shariah*.
- Mohamad, H. & Mokhtar. (2017). Tazkiah An Nafs dalam Kerangka Maqashid Shari'ah. *Jurnal Al Hikmah*, 9, 2.
- Mujib, A. (2006). *Kepribadian Dalam Psikologi Islam*. Rajawali Press.
- Najati, M. U. (2005). *Psikologi Dalam Al Qur'an*. Pustaka Setia.
- Najati, U. (2002). *Jiwa dalam Pandangan para Filosof Muslim*. Pustaka Hidayah.
- Najati, U. (2008). *The Ultimate Psychology*. Pustaka Hidayah.
- Purwanto, Y. (2007). *Psikologi Kepribadian*. Refika Aditama.

- Rahman, I. K., & Kasman, R. (2019). Best practice Islamization of science on Gestalt-Profetik (G-Pro) guidance and counseling model. *Ibn Khaldun Journal of Social Science*, 1(1), 46–51.
- Taimiyah, I. (2015). *Tazkiyatun Nafs*.
- Taufiq, M. I. (2006). *Panduan Lengkap dan Praktis Psikologi Islam*. Gema Insani Press.
- Wilcox, L. (2012). *Psikologi Kepribadian*. IRCiSoD.